

PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA KABUPATEN SUBANG

Robi Lesmana^{1*}, Ade Albayan², Agus Sumarna³
^{1,2,3}STEI Al-Amar Subang, Indonesia
ade.albayan@steialamar.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Pembiayaan mikro syariah yang merupakan produk dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang adalah pembiayaan yang disalurkan langsung untuk nasabah yang memerlukan dana sebagai modal kerja atau investasi. Dengan adanya layanan ini bisa menjadi pendukung usaha untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang. Data diperoleh langsung dari pelaku usaha selaku subjek penelitian dengan metode penyebaran kuesioner dengan jumlah 30 orang sebagai responden. Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pembiayaan mikro syariah dengan perkembangan UMKM.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro Syariah, Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Abstract: Sharia microfinancing, which is a product of KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, Subang Regency, is financing that is distributed directly to customers who need funds as working capital or investment. With this service, it can be a business support for micro, small and medium enterprises (MSMEs) who need funds to develop their business. This research aims to determine whether there is an influence of sharia micro financing on the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) at KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, Subang Regency. Data was obtained directly from business actors as research subjects using a questionnaire distribution method with 30 people as respondents. The analysis technique used is a simple linear regression analysis technique. The results of this research show that there is a positive and significant influence between sharia microfinancing variables and the development of MSMEs.

Keywords: Sharia Micro Financing, Development of Micro, Small and Medium Enterprises.

Article History:

Received: 06-11-2023

Revised : 07-12-2023

Accepted: 16-01-2024

Online : 30-01-2024

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan bisnis saat ini, UMKM menduduki peran penting dalam kelancaran transaksi keuangan nasional. Karena banyaknya UMKM yang dibangun berdasarkan atas keinginan seseorang untuk melakukan sebuah usaha yang memiliki peran besar dilingkungannya. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997–1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (Khairy, 2021).

Sejak krisis moneter perekonomian nasional, tidak diragukan lagi usaha mikro kecil menengah adalah penyelamat, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan usaha besar. Menurut (Athik Hidayatul Ummah, 2021) bahwa melihat jumlah UMKM dan perannya dalam perekonomian cukup besar, maka dapat dijadikan perekonomian nasional dari potensi yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan setiap negara sebab adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kesejahteraan yang tercermin pada peningkatan serta diikuti dengan daya beli masyarakat semakin meningkat. Di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008, yang di dalamnya terdapat ketentuan umum, asas, termasuk pengembangan dan pembiayaan UMKM (Atsar, 2021).

Rizkiani, et al dalam (Shavab, 2021) menjelaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, & menengah (UMKM) menjadi bagian terutama di kehidupan bisnis, tengah merasakan dampaknya. Sebagai mesin ekonomi Domestik dan retensi pekerja kelas menengah harus memperhitungkan penurunan produktivitas yang berujung pada penurunan keuntungan.

Purwanti dalam (Arifudin, 2020) menjelaskan UMKM adalah ekonomi produktif tanpa ada campur tangan dengan lembaga lain yang di lakukan oleh perseorangan atau pelaku usaha, dimana pelaku usaha ini bukan bagian dari anak perusahaan atau anak cabang yang sudah dimiliki, atau menjadi bagian langsung dari usaha kecil atau besar. Adapun Rahmawati et al dikutip (Fasa, 2020) bahwa UKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum.

Niode dalam (Labetubun, 2021) bahwa komitmen yang kuat dari pemerintah telah mendorong perkembangan dari UMKM, demikian juga halnya bahwa UMKM memiliki prospek yang baik untuk lebih diberdayakan. Kepentingan tersebut terkait dengan kondisi perekonomian nasional yang sekarang dan beberapa tahun kurang meyakinkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh UMKM itu sendiri diantaranya dapat diklasifikasikan dalam dua permasalahan utama yakni masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen).

Secara umum Arsyad dalam (Sofyan, 2020) menjelaskan bahwa dapat di kemukakan beberapa karakteristik UMKM di antaranya, proses produksi dan hasil produksi menggunakan teknologi madya dan sederhana menyerap tenaga kerja dan tidak mensyaratkan keahlian khusus, cenderung tumbuh dan berkelompok membentuk sastra menurut jenisnya, tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang bersifat turun temurun. Menurut Sri Handini dalam (Bairizki, 2021) bahwa UMKM suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Definisi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”

Menurut Riawati dalam (Rusmana, 2020), Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini harus diselenggarakan secara menyeluruh, optimal serta berkesinambungan dengan pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, serta pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan kedudukan, peran, potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Menurut (Amrullah, 2020) bahwa pengembangan usaha mikro kecil menengah memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Menurut (Damayanti, 2020) bahwa disinilah KSPPS mengambil peran sebagai lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.

KSPPS memiliki dua fungsi, Nurrohmah dikutip (Sukirman, 2024) menjelaskan bahwa yang pertama KSPPS menjalankan untuk memberi santunan kepada kaum miskin dengan menyalurkan dan ZIS (zakat, infak, shodaqoh) kepada yang berhak. Kedua KSPPS menjalankan fungsi menghimpun simpanan dan membiayai kegiatan ekonomi rakyat yang menggunakan sistem syariah sedangkan fungsi lembaga keuangan syariah sebagai manajemen investasi, sebagai jasa-jasa keuangan, dan sebagai jasa sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai tujuan yang sama dengan koperasi lainnya sebagai lembaga mutu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya (Sugiana, 2023).

Adapun Sopiyan dikutip (Berlian, 2023) menjelaskan bahwa fungsi koperasi yaitu sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. Menurut (Arifudin, 2021) bahwa pembiayaan menjadi salah satu tugas koperasi yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya kegiatan koperasi lembaga keuangan mikro syariah melakukan penghimpunan dana berupa simpanan dan penyaluran dana berupa pinjaman maupun pembiayaan untuk usaha dengan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.

Menurut M. Nur rianto dalam (Arifudin, 2019) bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Menurut Muhamad dalam (Hadiansah, 2021) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun menurut ismail dalam (Siregar, 2021) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pcmbiayaan Syariah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang terletak di tengah kota yaitu di Jalan Pejuang no.45, Cigadung, Subang Jawa Barat. Koperasi ini memberikan peran yang besar bagi keberlangsungan para anggota dalam mensejahterakan para anggotanya terutama dalam hal berwirausaha. KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang ini berdiri di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan perbaikan ekonominya dan mengembangkan sektor UMKM. Kegiatan yang ada di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang terdiri dari penghimpun dana dan penyalur dana. Kegiatan penghimpun dana berupa produk simpanan yang menggunakan akad wadiah. Sedangkan kegiatan produk penyaluran dana berupa produk pembiayaan diantaranya pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah. Turun dan naiknya modal membuat para pedagang UMKM menjadi kesulitan dalam meneruskan usaha yang sedang dijalaninya. Oleh karena itu keperluan modal menjadi suatu yang harus dipertimbangkan oleh semua pedagang UMKM.

Hal ini secara tidak langsung memaksakan untuk memiliki pertimbangan berkelanjutan usahanya agar tidak terjadi kerugian dimasa yang akan datang. Alternatif untuk menunjang kerugian ataupun kekurangan modal salah satunya dengan melakukan pembiayaan. Hadirnya KSPPS Nusa Ummat Sejahtera abupaten Subang di daerah tengah kota diharapkan mampu menanggulangi permasalahan utama mengenai peminjaman permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM sehingga distribusi keuntungan pendapatan dari akad yang diberlakukan dapat bermanfaat dengan baik dan maksimal. Karena dalam pelaksanaanya pun pelaku usaha di tengah kota yang melakukan kerja sama dengan pihak KSPPS melalui pembiayaan sangat mengeluhkan terkait kurangnya akses permodalan untuk kelangsungan perkembangan usahanya. KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang memiliki keunikan yaitu tidak membiayai UMKM yang mudharatnya lebih besar dan membiayai UMKM sesuai dengan yang dibutuhkan UMKM tersebut. Permasalahan yang ada masyarakat masih membandingkan angsuran di KSPPS dengan perbankan yang lainnya dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang memahami sistem syariah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas adanya lembaga keuangan syariah saat ini sangat dibutuhkan keberadaanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya yaitu bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap pelaku UMKM, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Nusa Umat Sejahtera Kabupaten Subang”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Arifudin, 2022) bahwa metode deskriptif ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang pendapat orang atas sebuah isu atau topik.

Sutanto Leo dalam (Arifudin, 2023) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Adapun menurut (Arifudin, 2024) bahwa penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi hubungan antar variabel.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Ramli, 2024). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Dokumentasi, dan Kuesioner (Angket).

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Arifudin, 2018).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Haris, 2023). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Tanjung, 2020) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen.

Sugiyono dikutip (Tanjung, 2023) bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner untuk mencari data langsung dari anggota yang diambil sebagai sampel.

Menurut Muhadjir dalam (Fitria, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran NU pertama kali diawali dengan Nahdlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian dengan Taswirul Afkar (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan

kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpuh pada kesadaran keagamaan faham Ahlussunah Wal Jama'ah. Tiga pilar tersebut adalah 1) Wawasan Ekonomi Kerakyatan; 2) Wawasan Keilmuan dan Sosial Budaya; serta 3) Wawasan Kebangsaan.

Dalam pembangunan institusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencita-citakan keterlibatan warga diakar rumput (hasil muktamar NU 37 : 1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan Yamualim dan beberapa komponen milik NU tidak boleh terulang kembali untuk yang kesekian kalinya. Untuk itu sifat profesionalisme di bidang ini harus benar-benar digarap serius. NU diharapkan tidak intervensi terlalu dalam. Maka NU sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya membangun lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Nahdliyyin/ummat.

Sehingga pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi nomor 180.08/315 dengan melalui anggotanya mendirikan koperasi "BUMI SEJAHTERA" yang berlokasi di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Dan di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor : 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi BUMI SEJAHTERA berganti nama menjadi koperasi 'NU SEJAHTERA' yang berlokasi di Ruko Manyaran Blok I Jalan Abdul Rachman Saleh 308 Semarang.

Seiring perkembangan perbankan dan dunia koperasi, Koperasi 'NU SEJAHTERA' sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Perekonomian NU (LPNU) ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di sektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syariah islam. Meliputi simpanan wadiah, simpanan berjangka, pembiayaan dimana itu semua merupakan produk primer yang dikenalkan masyarakat.

Pada tanggal 16 Maret 2009, keberadaan koperasi 'NU SEJAHTERA' sudah ditingkat Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009. Setelah exist sampai saat ini atau kurang lebihnya dua tahun sejak berdirinya Koperasi 'NU SEJAHTERA' telah memiliki UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) yaitu berupa Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Sejahtera yang sudah mempunyai beberapa kantor cabang diantaranya Gunungpati, Sudirman, Manyaran, Genuk, Pudakpayung, Klipang, Mangkang, Magelang dan Kebumen. Kantor yang beralamat di Jalan Raya Semarang Kendal KM 15 No 99 Mangkang yang saat ini dijadikan sebagai kantor Pusat. Pada akhir tahun 2009 dibuka Kantor Cabang BMT NU Sejahtera di kota dan kabupaten lain yaitu Kendal, Boyolali, dan Ampel. Menyusul kemudian pada bulan Maret 2010 dibuka kembali kantor cabang BMT yaitu Sukoharjo dan Gombong.

Di awal bulan Agustus 2010, BMT NU Sejahtera yang merupakan unit dari Koperasi NU Sejahtera juga sudah menggunakan system online, yang merupakan bentuk kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka. Jadi, Anggota dan Calon Anggota dalam penyetoran atau penarikan dana sudah bisa dilayani di setiap kantor cabang BMT NU Sejahtera di seluruh Jawa Tengah. Dan pada pertengahan bulan Juni 2011 BMT NU Sejahtera sudah menambah layanan kepada Anggota dan Calon Anggota yaitu dengan adanya fasilitas mesin EDC (Elektronik Data Capture), yang dapat memberikan kemudahan dalam hal pengecekan saldo, isi pulsa, pembayaran listrik. Selanjutnya terkait ekspansi, pada tanggal 13 Juli 2011 baru saja diresmikan kantor cabang Demak,

selanjutnya disusul dengan kantor cabang Parakan, Wonosobo, Purwokerto, Sukoharjo, Sragen, Gubug dan Wonogiri.

Produk pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang ada 4 yaitu: a) Murabahah jual beli, b) Murabahah UMI, c) Murabahah LPDB, serta d) Musyarokah (musiman).

Penelitian ini mengambil sample 30 responden orang anggota UMKM. Kuesioner disebarikan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis usaha, keuntungan usaha pertahun sebelum mendapatkan pembiayaan, keuntungan usaha pertahun setelah mendapatkan pembiayaan.

Uji T dilakukan untuk mengetahui berpengaruh secara signifikan atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%) dan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :

1. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3. Jika nilai $sig < 0.05$ maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
4. Jika nilai $sig > 0.05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil data bahwa koefisien t-hitung $1,782 > t_{tabel} 1,705$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.036 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau pengaruh positif dan signifikan antara Pembiayaan Mikro Syariah dengan perkembangan UMKM.

Jadi, Pada uji regresi linier sederhana ketika hasil konstanta bernilai positif maka tidak menjadi masalah. Karena uji regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi Y berdasarkan nilai perubahan X. Maka yang menjadi perhatian adalah X-nya bukan nilai konstanta. Persamaan regresi tersebut memiliki nilai konstanta positif yaitu 8.48 yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan mikro bernilai 0 maka perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu satuan skor perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh pembiayaan mikro sebesar 0.570 dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji t-hitung sebesar $1,782 > t_{tabel} 1,705$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.036 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari pernyataan responden besar angsuran tidak memberatkan mereka. Pembiayaan mikro diangsur secara bulanan dengan tenor yang telah disepakati. Mayoritas responden tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan mikro, karena bagian marketing KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang akan melakukan penarikan angsuran setiap bulannya.

Berdasarkan hasil pengujian diatas pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang cukup membantu para pelaku usaha yang memerlukan dana sebagai modal kerja ataupun investasi untuk mengembangkan usaha

yang termasuk didalam golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini terbukti dari hasil penyajian data. Pembiayaan mikro syariah yang ada di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang setiap tahunnya terdapat peningkatan nasabah. Sebelum menyalurkan pembiayaan mikro ke nasabah KSPPS melakukan analisis pembiayaan, analisis pembiayaan yang digunakan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang yaitu Karakter, Modal, dan Jaminan. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan akan selalu diawasi (monitoring) oleh pihak marketing sampai selesai pembiayaan.

Perkembangan UMKM setelah menerima pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang dapat dilihat dari meningkatnya omset penjualan dan pembeli/transaksi, meningkatnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya keuntungan, bertambahnya peluang pengembangan usaha, terpenuhinya kebutuhan hidup. Meningkatnya omset penjualan ini berupa rata-rata penjualan yang diperoleh pelaku UMKM dalam tiap bulan. Meningkatnya pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan adalah salah satu indikator perkembangan usaha. Dari hasil penelitian dalam wawancara salah satu nasabah pembiayaan bahwa jumlah tenaga kerja setelah mendapatkan pembiayaan mikro bertambah yang sebelumnya semua pekerjaan masih dapat dikerjakan sendiri.

Indikator perkembangan usaha yang lain adalah meningkatnya keuntungan, bertambahnya peluang pengembangan usaha, dan terpenuhinya kebutuhan hidup (Febrianty, 2020). Indikator ini adalah faktor-faktor pendidikan dan jumlah pemberian pembiayaan mikro syariah. Dari hasil penelitian bahwa setelah mendapatkan pembiayaan mikro pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dari omset penjualan yang setiap bulannya semakin naik dan menambah peluang usaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya serta terpenuhinya kebutuhan hidup.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa modal pembiayaan berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha setelah pembiayaan. Hasil pengujian menunjukan arah pengaruh positif antara pemberian pembiayaan mikro dan perkembangan usaha mikro. Hasil uji pengaruh dan analisis regresi diperkuat oleh hasil uji beda, dimana ada perbedaan yang signifikan antara keuntungan usaha UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mikro syariah dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang.

Pembiayaan mikro di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang telah menerapkan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur : Riba (karena tambahan dalam pembiayaan mikro tersebut bukan termasuk riba tetapi termasuk margin keuntungan), Gharar (karena transaksi yang dilakukan tentu objeknya jelas, diketahui keberadaannya, dan dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan).

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan pembiayaan mikro di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang telah sesuai dengan perspektif islam baik dalam akadnya, objeknya, analisa pembiayaan, hingga pencairan dana kepada nasabah. Bahwa telah bebas riba dan bebas dari sesuatu yang haram karena yang digunakan adalah prinsip syariah yang terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh produk pembiayaan mikro dalam perkembangannya pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Subang berperan sebagai modal dalam perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM pada pembiayaan mikro mengalami pengaruh positif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu satuan skor perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh pembiayaan mikro dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji T-hitung > T-tabel sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Saran berdasar hasil penelitian ini yakni: a) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas faktor-faktor pendukung lainnya dan mendapat jumlah responden yang lebih banyak dari penelitian ini, serta b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya agar dapat mengetahui dan menjelaskan variabel yang apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang berupa akad kerjasama usaha selain dari pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pimpinan STEI Al-Amar Subang, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua LPPM STEI Al-Amar Subang yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Dosen pembimbing yang telah membantu kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrullah. (2020). Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari COVID-19 pada masyarakat rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. GLOBAL (PT.GM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 184–190.
- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Banyumas : Pena Persada.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam

- Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Atsar. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKM Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.*, 5(5), 1202–1210.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Berlian, D. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(2), 62–72.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fitria, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 120–127.
- Hadiansah, D. (2021). *Membaca Perspektif Balanced Scorecard*. Bandung: Azka Hafidz Maulana Foundation.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Khairy. (2021). *Optimalisasi Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera guna Meningkatkan pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Ramli, A. (2024). Analysis of the Influence of Organizational Commitment on Work Discipline of Public High School Teachers. *Journal on Education*, 6(2), 12927–12934.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Siregar, R. T. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.

- Sugiana, I. (2023). Strategi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 2(1), 55–65.
- Sukirman, R. P. (2024). Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), 77–88.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.